



PENETAPAN

Nomor xxxxx/Pdt.P/2025/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan biodata dan nama yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon I;

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Safwatullah, S.H.,CPM., dan As 'Ari S.H., CPM., CPLi, Advokat berdasarkan surat kuasa khusus nomor W1-A2/ /SK/I/2025, tanggal 03 Januari 2025, yang beralamat di Jl. Banda Aceh- Medan No. 01 Gampong Meunasah Peukan Pidie- Kecamatan Kota Sigli - Provinsi Aceh, selanjutnya disebut Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxxxx/Pdt.P/2025/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pidie,

Halaman 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/MS.Sgi



sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor 35/44/V/1999, tanggal 06 Mei 1999;

2. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tercantum nama Radhiah, yang mana nama Pemohon II tersebut terdapat kekeliruan, seharusnya yang benar nama Pemohon II adalah xxxxx sebagaimana tercatat pada data Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan: 1107047112650003 tanggal 19-05-2012,, Kartu Keluarga (KK) No. 1107040204084222 tanggal 07-01-2025 dan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-28092012-0166 tanggal 28 -09 -2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;

3. Bahwa selanjutnya, karena nama pemohon II yang tertera pada Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan nama, maka Pemohon ingin mengubah nama pemohon II yang tercantum di Kutipan Akta Nikah Nomor 35/44/V/1999, tanggal 06 Mei 1999 dari xxxx menjadi xxxxx sesuai dengan data Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan: 1107047112650003 tanggal 19-05-2012,, Kartu Keluarga (KK) No. 1107040204084222 tanggal 07-01-2025 dan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-28092012-0166 tanggal 28 -09 -2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli/ Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan penetapan biodata Nama Pemohon II pada Akta Nikah Pemohon tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

4. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah Nomor 35/44/V/1999, tanggal 06 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan oleh Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon II sebagai administrasi Pensiunan pada Dinas terkait;

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk dapat memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama yang tertulis pada Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan merubah nama yang tersebut pada Akta Nikah pemohon yang sebelumnya tercantum Radhiah menjadi Radhiyah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pidie sebagaimana tersebut dalam amar ini;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasanya hadir menghadap dipersidangan Majelis memeriksa identitas para Pemohon ternyata sesuai dengan permohonan Pemohon, selanjutnya memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa para Pemohon ternyata telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan identitasnya sesuai aslinya;

Bahwa terhadap perkara aquo yang bersifat volunter sehingga PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mendiasi tidak diberlakukan;

Bahwa atas penjelasan Majelis terhadap perubahan nama Pemohon II yang terdapat di Buku Nikah para Pemohon tersebut merupakan hal yang perlu dipertanyakan dikarenakan buku nikah yang diterbitkan setelah menikah tahun

Halaman 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sedangkan akta kelahiran keluar tahun 1966 dan Ijazah yang keluar tahun 1965 nama Pemohon II yaitu xxxxx, dimana nama yang tercantum dalam akta kelahiran dan ijazah tidak berubah mengapa nama dalam buku nikah berubah menjadi xxxxx;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon tetap dengan permohonannya lalu dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman bin Abdullah (Pemohon I) NIK. 1107040306680001, tanggal 10-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Radhiyah binti M. Daud (Pemohon II) NIK. 1107047112650003, tanggal 19-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx (Pemohon II) NIK. 1107047112650003, tanggal 19-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxx dan Radhiyah binti M. Daud (Pemohon I) dan (Pemohon II) Nomor 35/44/V/1999, tanggal 16 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/MS.Sgi



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxx (Pemohon I) dan nama Pemohon II sebagai istri Radhiyah NIK. 1107040204084222, tanggal 07-01-2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.5);

6. Fotokopi Ijazah atas nama xxxxx (Pemohon II) Nomor CA038844/12019200010, tanggal 14-10-2019 yang dikeluarkan oleh Universitas terbuka. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.6);

7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pidie Nomor BKD.823.4/18/2006, tanggal 14-09-2006 atas nama xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.7);

Bahwa Pemohon mengatakan tidak ada lagi bukti surat yang akan diajukan dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon II dalam buku nikah yang salah yaitu xxxxx sedangkan dalam dokumen lainnya xxxxdan benar adalah nama Pemohon II yaitu Radhiyah, sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan, dan masalah kesalahan nama tersebut dalam

Halaman 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah merupakan bagian dari perkawinan, sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara Ecourt maka sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2029 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang berperkara secara Elektronik (Ecourt), oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dimana Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon II yang merupakan perkara volunteir yang tidak ada pihak lawan sehingga dalam perkara aquo tidak dapat diterapkan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa identitas para Pemohon identitas kuasa, dan surat Kuasa khusus para Pemohon Nomor Nomor W1-A2/44/SK/II/2024, tanggal 23 Januari 2025, dan surat kuasa tersebut sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, maka kuasa Pemohon dapat beracara dalam perkara aquo sesuai maksud Pasal 147 R.g;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah para Pemohon memohon agar nama Pemohon II sebagaimana tercantum dalam buku nikah Nomor 35/44/V/1999, tanggal 06 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delima Kabupaten Pidie yaitu Radhiah adalah tidak benar yang benar Radhiyah sebagaimana tercantum dalam dokumen lainnya oleh karenanya Pemohon bermohon membenarkan nama yang salah untuk dibenarkan (diseragamkan) guna melengkapi dokumen pengurusan pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dari P.1 sampai dengan P. 7 yang akan Majelis pertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107040306680001, tanggal 10 Mei 2012 atas nama Pemohon I dan P.2

Halaman 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bukti Kartu Tanda Penduduk NIK 1107047112650003, tanggal 19 Mei 2012 yang merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang nama Pemohon II tercantum Radhiyah dan isinya berkaitan dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II di Gampong xxxx Kabupaten Pidie, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk mengadili perkara aquo, bukti tersebut secara hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti sehingga menurut majelis bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini karena memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Jo Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPerdara dan merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akta kelahiran Pemohon II tercantum nama Pemohon II Radhiyah, yang merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang isinya berkaitan dengan nama Pemohon II tertulis xxxxx, bukti tersebut secara hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti sehingga menurut majelis bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini karena memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPerdara dan merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon II tercantum nama Pemohon II Radhiyah bukan xxxx yang merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang isinya berkaitan dengan nama Pemohon II tertulis xxxx dan nama tersebut salah yang benar adalah xxxx, bukti tersebut secara hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti sehingga menurut majelis bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini karena memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPerdara dan merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kartu Keluarga Pemohon II tercantum nama Pemohon II xxxx, yang merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang isinya berkaitan dengan nama Pemohon II tertulis xxxxx, bukti tersebut secara hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti sehingga menurut majelis bukti surat tersebut

Halaman 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan bukti dalam perkara ini karena memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPerdara dan merupakan bukti sempurna dan mengikat;

....Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Ijazah Pemohon II tercantum nama Pemohon II Radhiyah, yang merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang isinya berkaitan dengan nama Pemohon II tertulis Radhiyah, bukti tersebut secara hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti sehingga menurut majelis bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini karena memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPerdara dan merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa SK PNS Pemohon II tercantum nama Pemohon II Radhiyah, yang merupakan akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang isinya berkaitan dengan nama Pemohon II tertulis Radhiyah, bukti tersebut secara hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti sehingga menurut majelis bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini karena memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPerdara dan merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 06 Mei 1999 di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, nama Pemohon tertulis xxxxx;
- Bahwa bukti lainnya nama Pemohon II tertulis xxxx;
- Bahwa Pemohon II ingin mengurus pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang terkendala dengan nama Pemohon II pada buku nikah;
- Bahwa nama Pemohon II didalam Ijazah dan SK Pegawai Negeri Sipil tercantum xxxx, hanya dalam buku nikah saja yang salah;
- Bahwa Pemohon tetap ingin merubah nama yang dalam buku nikah tersebut menjadi xxxx;

Halaman 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama tersebut guna mengurus pensiunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, yang menyatakan:

- (1). Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran.
- (2). Perubahan nama suami, istri, atau orang tua yang sudah meninggal dunia didasarkan pada penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa tentang kebenaran nama Pemohon II berdasarkan bukti dan fakta di atas dan dihubungkan dengan ketentuan mengenai akta kelahiran yang pertama kali dibuat nama Pemohon II ternyata telah cukup terpenuhi dan oleh karena itu beralasan Majelis Hakim menyatakan perubahan nama Pemohon II sebagaimana tersebut dalam buku nikah dapat disesuaikan dengan nama yang tercantum pada akta kelahiran tahun 1965;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan bagi para Pemohon, sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal 46 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang salah Radhiah menjadi benar Radhiyah ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delima (tempat tinggal Pemohon) Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-

Halaman 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon II Radhiah dalam Buku Kutipan Akta Nikah salah dan yang benar adalah Radhiyah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Delima, kabupaten Pidie dapat merubah nama Pemohon II dari xxxxx menjadi xxxx;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.500,00 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Heni Nurliana, S.H., MH masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Badriyah, S.H., M.H sebagai Paniterai Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Halaman 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Sumarni

Heni Nurliana, S.H., MH

Panitera Pengganti,

Badriyah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. —
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Penggandaan dok.	Rp. 4.500,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 184.500,00

(seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).